

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konsep keuangan berbasis syariah (*Islamic Finance*) dewasa ini telah mengalami perkembangan secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai lembaga keuangan syariah yang didirikan dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan syariah. Selain itu telah dibentuk berbagai lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Lembaga-lembaga internasional yang menjadi infrastruktur keuangan Islam yang telah didirikan seperti, *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Institution (AAOIFI)*, *Islamic Financial Service Bond (IFSB)*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, dan *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* (Endri, 2010). Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan berbasis syariah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas bagi hasil serta larangan terhadap riba *gharar* dan *maysir*.

Menurut Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (2007, hlm: 37) investasi adalah salah satu alokasi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat, penanaman modal atau uang dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada bermacam-macam jenis investasi salah satunya penanaman investasi pada pasar modal. Pasar modal saat ini tidak hanya tersedia konvensional tetapi juga ada yang mengacu pada pasar modal syariah dimulai dengan diterbitkannya reksadana oleh PT.

Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2000 diterbitkan Jakarta Islamic Index (JII). Ada tiga macam produk yang diterbitkan yaitu reksadana syariah, saham syariah yang lebih dikenal dengan Jakarta Islamic Index ( JII), dan sukuk (kurniawati Dwi devi, 2010).

Salah satu bentuk produk keuangan dan investasi syariah yang telah banyak diterbitkan, baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Sukuk merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan, selain itu juga dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berhutang karena antara mengandung unsur kerja sama dan investasi. Sukuk saat ini tengah menjadi fenomena yang mendunia dalam ekonomi Islam, di beberapa negara sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, ada beberapa negara yang menjadi reguler issuer sukuk, yaitu Malaysia, Bahrain, Uni Emirat Arab, Pakistan, Brunei Darrusalam dan State of Anhalt – Jerman. Penerbitan sukuk negara biasanya ditujukan untuk keperluan anggaran negara secara umum atau untuk keperluan pembiayaan proyek tertentu, misalnya pembangunan jalan tol, jembatan, rumah sakit, pelabuhan, bandara, dan lain- lain.

Diawal tahun 2002, negara–negara muslim mulai menerbitkan sekuritasi yang benar–benar sesuai syariah. Sukuk pertama kali diterbitkan oleh Malaysia pada tahun 2002 yang berdominasi dolar dan bernilai \$ 600 juta dan terserap habis oleh pasar dengan cepat bahkan sampai terjadi *over subscribe*, peristiwa ini diikuti dengan penerbitan *solidarity trust sukuk* dari Islamic Development Bank yang bernilai \$ 400 juta pada bulan September 2003. Setelah itu, penerbitan sekitar tiga puluh sukuk negara dan perusahaan telah ditawarkan di Bahrain, Malaysia, Arab Saudi, Qatar, United Arab Emirates (UEA), Jerman dan Pakistan. Di Indonesia pada bulan Maret 2004 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa baru tentang sukuk. Lembaga tersebut membolehkan

pemerintah RI maupun perusahaan–perusahaan bila ingin menerbitkan sukuk dengan skim ijarah ( Muhammad Ayub 2007: 593).

Sesungguhnya jika kita tilik balik dari sejarah Islam, sukuk bukanlah merupakan suatu istilah baru, istilah tersebut telah dikenal sejak abad pertengahan dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Pada abad pertengahan sukuk digunakan sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial, dokumen ini timbul dari segi usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.

Harus diakui bahwa sukuk ini merupakan sebuah terobosan baru dalam dunia keuangan Islam, meskipun istilah tersebut merupakan istilah yang memiliki akar sejarah yang panjang. Inilah salah satu bentuk yang inofatif dalam pengembangan sistem syariah kontemporer saat ini. Di Indonesia sendiri, pasar keuangan syariah termasuk sukuk sudah berkembang cukup pesat apalagi semenjak ada dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No 32 /DSN-MUI/IX /2002 tentang obligasi syariah.

Sukuk muncul di pasar modal Indonesia sebagai salah satu instrumen investasi dimulai sejak tahun 2002, yang kemudian disusul 10 emiten lainnya. Pada awal penerbitan ini PT. Indonesia *Satelit Cooperation* (Indosat) Tbk., meluncurkan sukuk senilai 175 milyar rupiah dengan akad mudharabah, Pada tahun berikutnya jumlah emisi sukuk meningkat masing- masing 5 emisi pada tahun 2003 dan 7 emisi pada tahun 2004 dengan nilai masing-masing 565 milyar rupiah dan 684 milyar rupiah (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2012).

Setelah itu penerbitan sukuk juga diikuti oleh perusahaan lain seperti PT Adhi Karya PLN dan perusahaan lainnya. Sehingga sampai dengan tahun 2007 perusahaan yang menerbitkan sukuk mencapai 21 perusahaan. Pada 31 Maret 2013 penerbitan sukuk

mencapai 64 kali penerbitan sukuk korporasi dan 35 sukuk beredar. Menurut berita dalam situs *on line* Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (2013) investor sukuk naik 3.000 investor dari tahun 2013 sejumlah investor 27.000 investor menjadi 30.000 investor pada tahun 2014. Bermula dari inilah instrumen investasi ini semakin dilirik dan diminati di Indonesia, maka bermunculan produk-produk di Indonesia dari sukuk korporasi hingga sukuk Negara (Ritel maupun non Ritel).

Sukuk ritel negara merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ditujukan bagi individu warga negara Indonesia. Meski sukuk memiliki pengertian sama dengan obligasi konvensional, tetapi sukuk memiliki perbedaan mendasar jika obligasi konvensional tidak mengharuskan adanya aset yang menjamin (*underlying asset*), sukuk harus memiliki *underlying asset* yang jelas sebagai penjamin. Adapun untuk lebih memahami secara mendalam mengenai perbedaan dari sukuk dan obligasi konvensional antara lain:

(Fahmi Salim, 2011).

1. Tingkat pendapatan sukuk didasarkan pada prinsip bagi hasil yang besarnya telah disepakati antara emiten dan investor. Sedangkan pada obligasi konvensional menekankan pendapatan investasi pada tingkat bunga.
2. Dalam sistem pengawasannya selain diawasi oleh wali amanat mekanisme sukuk juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sejak dari penerbitan sukuk. Maka dari itu perlindungan terhadap investor sukuk dapat terjamin. Sedangkan pada obligasi konvensional pengawasannya hanya dilakukan oleh pihak wali amanat.
3. Jenis industri yang dikelola emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit sukuk harus terhindar dari unsur haram. Sedangkan pada obligasi konvensional tidak disebutkan jenis industri yang dikelola emiten.

Secara ringkas perbedaan antara sukuk dan obligasi konvensional adalah sebagai berikut

:

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan sukuk dan Obligasi Konvensional

<b>Komponen</b>	<b>Sukuk</b>	<b>Obligasi Konvensional</b>
Penerbit	Pemerintah, Korporasi	Pemerintah, Korporasi
Sifat Instrumen	Sertifikat kepemilikan / penyertaan atas suatu aset	Instrumen pengakuan utang
Penghasilan	Bagi hasil, margin, fee, capital gain	Bunga/kupon, capital gain
Jangka waktu	Pendek, menengah	Menengah, panjang
Underlying asset	Perlu	Tidak Perlu
Pihak yang terkait	Obligor, emiten, investor	Obligor, investor
Harga	Market Piece	Market Piece
Pembayaran pokok	Bullet atau amortisasi	Bullet atau amortisasi
bPenggunaan hasil penerbitan	Sesuai syariah	Bebas

Sumber : Bursa Efek dan Investasi Syariah, Diolah 13 Desember 2015.

Selain itu, untuk mempertegas perbedaan keduanya, dapat dilihat dalam pelaksanaannya, yaitu haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Sapto Raharjo, (2003:144-

145), mengemukakan bahwa secara umum ketentuan mekanisme mengenai sukuk adalah sebagai berikut :

1. Sukuk haruslah berdasarkan prinsip syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang sukuk dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo.
2. *Nisbah* (rasio bagi hasil) harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan sukuk tersebut.
3. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara keseluruhan.
4. Sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DPS atau oleh tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI.
5. Apabila perusahaan penerbit sukuk melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus dibuat surat pengakuan utang.
6. Apabila emiten berbuat kelalaian atau cedera janji, maka pihak investor dapat menarik dananya.

Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 undang-undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bahwa tujuan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek–proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur dan perumahan. Adapun manfaat dari penerbitan sukuk ini antara lain adalah :

1. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara
2. Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal
3. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor Surat Berharga Negara (SBN)
4. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri
5. Mengembangkan alternatif instrumen investasi
6. Menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah
7. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara

Selain memberikan manfaat kepada negara, menurut Fahmi Salim (2011), sukuk juga memberikan manfaat kepada investasi instrumen ini yaitu:

1. Memberikan imbalan yang dibayarkan secara periodik
2. Pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh negara
3. Dapat diperjual belikan dipasar sekunder pada harga pasar
4. Terdapat potensi capital gain bagi sukuk indeks
5. Instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah

Menurut Nur Kholis (2010:153) penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah pernyataan tersebut dalam konteks Indonesia diperoleh dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( MUI). Untuk itu, DSN MUI telah mengeluarkan 4 fatwa terkait dengan penerbitan sukuk Negara ( Nur Kholis, Sukuk Instrumen Investasi Halal dan Menjanjikan. Jurnal La Riba, 2010) yaitu :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Sale and Lease Back.

Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap habis oleh pasar bahkan pada beberapa kasus menimbulkan kelebihan permintaan.

Di Indonesia, pasar keuangan syariah termasuk sukuk tumbuh dengan cepat meskipun persentasenya dibandingkan pasar keuangan konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut akan menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara. Kemudian Undang-Undang tersebut diperkuat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI NO : 69/DSN-MUI/VI/2008 mengenai Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).

Sukuk Negara Ritel adalah suatu produk “Sukuk Pemerintah” yang baru diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2009, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN mempunyai beberapa instrumen salah satunya adalah sukuk negara ritel. Pada peraturan menteri

Kuungan No 218 Tahun 2008 sukuk negara ritel dapat diartikan sebagai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dijual kepada individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual yang sudah terpilih.

Sukuk Negara Ritel tidak hanya dapat melepaskan ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri, namun juga berpotensi memberdayakan dana menganggur di dalam negeri untuk membiayai proyek-proyek pemerintah. Selain itu penerbitan Sukuk Negara Ritel ini menjawab atas kegelisahan para investor kecil yang tidak mampu melakukan investasi secara langsung dalam instrumen-instrumen investasi yang sudah ada sebelumnya mengingat dibutuhkan dana yang sangat besar. Pada bulan Februari 2009 pemerintah meluncurkan SR001 sebagai seri pertama Sukuk Negara Ritel. Hingga saat ini pemerintah sudah delapan kali menerbitkan sukuk ritel (Sukri) dari seri SR001, SR002, SR003, SR004, SR005, SR006, SR007, SR 008. SR 004 sendiri telah diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2012 dan masa jatuh temponya pada tanggal 21 September 2015.

Sejak awal penerbitannya, Sukuk Ritel atau yang sering disebut dengan SUKRI ini selalu mengalami *Oversubscribed*. Terbukti dari target indikatif penjualan pemerintah, SR 001 sebesar Rp 1,77 triliun, total pemesanan pembelian dari masyarakat melalui agen pemesanan mencapai angka Rp 5,56 triliun. Untuk SR 002 hingga SR 004 pun demikian. SR 002 target indikatif penjualan pemerintah hanya Rp 3 triliun total pemesanan mencapai Rp 8,03 triliun. Sedangkan untuk SR 003 pemerintah berhasil meraup Rp 7,34 triliun lebih besar Rp 1,34 triliun dari target awal hanya Rp 6 triliun. Terakhir untuk SR 004 hingga April 2012 memiliki perkembangan yang terbesar dari Sukuk Ritel sebelumnya baik dari segi permintaan yang masuk dari 24 agen penjual adalah Rp 19 triliun dan jumlah yang ditetapkan hanya RP 13,6 triliun. Jumlah ini meningkat 85 % dari jumlah sukuk Ritel SR003 yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2011 (IDX Newsletter:2012).


Menurut penjelasan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan bahwasanya penjualan Sukuk Ritel seri SR004 yang menyerap dana sampai Rp 19 triliun dari jumlah yang telah ditetapkan yaitu 13,6 triliun yang penjualannya dilakukan pada 5 sampai 16 Maret 2012 melalui 24 agen penjual. Minat masyarakat terhadap SR004 cukup besar yang ditandai oleh meningkatnya minat lembaga keuangan untuk menjadi agen penjual dan jumlah pemesanan pembelian. Sukuk SR004 ini merupakan salah satu sukuk yang pertama diterbitkan dengan dasar transaksi berupa proyek-proyek Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012 karena sebelumnya sukuk selalu berbasiskan pada aset negara, untuk targer investor yang disasar adalah hanya untuk individu (bukan korporasi) warga negara Indonesia yang harus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Penelitian ini tidak jauh dari penelitian sebelumnya seperti yang telah dilakukan oleh Muhammad Maftuh (2014) yaitu menganalisis harga sukuk negara ritel, tingkat inflasi, BI rate dan tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap tingkat permintaan sukuk ritel SR 003 dan penelitian yang dilakukan oleh Habibulloh Ritonga (2013) yaitu menganalisis tingkat inflasi, rating, yield, tenor, size, dan tingkat bagi hasil deposito terhadap permintaan sukuk korporasi pada pasar modal syariah. Yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Maftuh (2014) adalah objek penelitian yang digunakan adalah jenis sukuk ritel yang akan diteliti yaitu sukuk SR 004 sedangkan yang dilakukan oleh Muhammad Maftuh (2014) adalah jenis sukuk SR 003. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Habibulloh Ritonga (2013) adalah aspek sukuk korporasi pada umumnya.

Inflasi pada periode tahun 2012 sampai tahun 2015 memiliki kecenderungan berada pada tingkat kategori inflasi ringan, dimana pada periode tahun 2012 inflasi berada pada tingkat 5,4 %, tahun 2013 inflasi berada pada tingkat 5,5 %, 2014 inflasi berada pada

tingkat 2,46 % dan pada tahun 2015 inflasi berada pada tingkat 5% masih dalam satu digit kurang dari 10%. Data tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini :

### Kondisi Inflasi Tahun 2012-2015



Sumber : Badan Pusat Statistik ( diakses tanggal 21 Mei 2016).

Inflasi pada periode tersebut juga bisa tidak mempengaruhi permintaan dari sukuk ritel SR 004, dikarenakan dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan sukuk ritel yang menyatakan bahwa inflasi tidak mempengaruhi permintaan sukuk ritel dari SR 001 sampai SR 004, data tersebut juga menjelaskan kalau tingkat permintaan sukuk ritel negara ini terus mengalami kenaikan dan sampai saat ini belum mengalami penurunan.

BI rate adalah suku bunga yang digunakan untuk acuan dari Bank Indonesia, apabila di obligasi konvensional BI Rate sangat mempengaruhi dalam tingkat permintaan obligasi sendiri, karena hasil dari investasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat bunga sehingga juga mempengaruhi dari permintaan obligasi. Tetapi di sukuk sendiri BI Rate bisa

jadi tidak mempengaruhi peminat investor untuk membeli sukuk dikarenakan menggunakan sistem bagi hasil dalam memperoleh keuntungan dari investasi sukuk tersebut. Harga sukuk negara ritel sendiri merupakan harga jual dari sukuk ritel SR 004. Apabila dalam teori permintaan harga mempengaruhi tingkat permintaan suatu barang (Adiwarman Karim, 2007 hlm:33) oleh sebab itu dalam penelitian diambil variabel harga sukuk negara ritel untuk membuktikan bahwasanya harga juga mempengaruhi tingkat permintaan sukuk.

Deposito mudharabah disini berperan sebagai barang substitusi dari sukuk ritel, diketahui bahwasanya deposito mudharabah juga menawarkan keuntungan yang besar kepada para investor apabila menempatkan dananya di deposito mudharabah dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Jika dibandingkan dengan sukuk ritel ternyata sukuk sendiri memberikan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan deposito mudharabah salah satunya adalah bagi hasil yang ditawarkan lebih besar daripada deposito mudharabah dan masih banyak keuntungan yang lainnya. Oleh sebab itu deposito mudharabah juga digunakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan sukuk ritel.

Banyak faktor yang mempengaruhi permintaan sukuk ritel sehingga melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah. Penelitian ini termasuk ke penelitian replikasi dari Muhammad Maftuh (2014) dan akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan sukuk SR004. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk memaksimalkan produk ini sehingga dapat digunakan sebagai instrumen pendukung dari transaksi berupa proyek- proyek Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) 2012 dengan analisa faktor -faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengambil judul **“Pengaruh Tingkat Inflasi, BI Rate, Harga Sukuk Negara**

## **Ritel , Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Permintaan Sukuk Ritel SR 004 di Indonesia”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh dari tingkat inflasi terhadap tingkat permintaan sukuk negara ritel SR 004?
2. Apakah terdapat pengaruh dari BI Rate terhadap tingkat permintaan sukuk negara ritel SR 004?
3. Apakah terdapat pengaruh dari harga sukuk negara ritel terhadap permintaan sukuk negara ritel SR 004?
4. Apakah terdapat pengaruh dari tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap permintaan sukuk negara ritel SR 004?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat inflasi terhadap permintaan sukuk negara ritel SR 004.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat BI rate terhadap permintaan sukuk negara ritel SR 004.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari harga sukuk negara ritel terhadap permintaan sukuk negara ritel SR 004.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap permintaan sukuk negara ritel SR 004.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis. Menambah khazanah ilmu pengetahuan. Memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai seputar investasi berbasis syariah khususnya investasi pada sukuk serta memberikan pengetahuan bagi pembaca seputar minat investor dalam berinvestasi pada sukuk. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis. Sukuk merupakan suatu alternatif pembiayaan di era modern dengan konsep Islami. Permintaan sukuk mencerminkan partisipasi dari masyarakat untuk lebih mengutamakan produk-produk investasi yang bersifat Islami dan meninggalkan produk yang bersifat konvensional.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam lima bab, yaitu:

- Bab I : pendahuluan, pada bab ini memuat tentang penjelasan yang melatar belakangi penelitian ini secara umum, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan pustaka dan kerangka teori, pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang dilihat dari penelitian terdahulu dan juga kerangka teori yang menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian.
- Bab III : metode penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan sifat penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, sumber data, teknik analisis data dan teknik pengujian hipotesis.
- Bab IV : hasil dan pembahasan, pada bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data, analisis data secara deskriptif maupun analisis data hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai hasil analisis data yang diperoleh.
- Bab V : penutup, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penelitian dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.

